

SATPAS SATLANTAS POLRES BELITUNG

JL.SIJUK NO.01 33411 071921110

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka Belitung /
Polres Belitung Polda Kepulauan Bangka Belitung / SATPAS SATLANTAS POLRES
BELITUNG

sim perpanjangan A/A Umum, C DAN D, BI/BI Umum, BII/BII Umum

No. SK : Perpol 5 tahun 2021

Persyaratan

1. Mengisi formulir pengajuan SIM Perpanjangan
2. Melampirkan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang Sah dan masih berlaku
3. Melampirkan Dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing
4. Melampirkan Surat Keterangan Dokter;
5. Melampirkan Surat Keterangan lulus ujian Psikologi;
6. Melampirkan Tanda Pembayaran Permohonan Penerbitan SIM
7. Melampirkan SIM Lama yang belum habis masa berlakunya
8. Bagi pemohon perpanjangan SIM A Umum, SIM BI / BI Umum, BII/BII Umum wajib melampirkan bukti lulus ujian simulator berupa Surat Keterangan Uji Kompetensi Pengemudi (SKUKP).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SATPAS SATLANTAS POLRES BELITUNG

JL.SIJUK NO.01 33411 071921110

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka Belitung /
Polres Belitung Polda Kepulauan Bangka Belitung / SATPAS SATLANTAS POLRES
BELITUNG



1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas;
2. Pemohon menuju loket pendaftaran
3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran
4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran
5. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI.
6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi
7. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi
8. Pemohon menunggu di ruang tunggu pelayanan sampai SIM selesai di cetak
9. Pemohon menerima SIM dari petugas di loket penyerahan dan menandatangani buku register penyerahan SIM

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

SATPAS SATLANTAS POLRES BELITUNG



JL.SIJUK NO.01 33411 071921110

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka Belitung /
Polres Belitung Polda Kepulauan Bangka Belitung / SATPAS SATLANTAS POLRES
BELITUNG

Tidak dipungut biaya

SIM A Umum : Rp. 80.000,-

SIM BI / BI Umum : Rp. 80.000,-

SIM BII / BII Umum : Rp. 80.000,-

Produk Pelayanan

1. SIM Perpanjangan golongan A / A Umum, BI / BI Umum, BII / BII Umum, SIM C dan SIM D

Pengaduan Layanan

1. Ruang Pengaduan Satpas Polres Belitung
2. Kotak saran / pengaduan
3. e-mail : lantasbelitung11@gmail.com

Telp : 081929672083

5. Facebook : SAT LANTAS POLRES BELITUNG

Instagram : satlantas_belitung